

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, banyak masalah baru muncul, terutama masalah fiqh, karena masalah kontemporer umat muslim semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, meminta para ulama atau fakih untuk menyelesaikannya dan menemukan solusinya. Dengan adanya masalah saat ini, kita harus menggunakan sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, untuk menemukan jawaban dan solusinya. Allah bersabda dalam firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 2:<sup>1</sup>

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ

*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,*

Allah swt juga menegaskan dalam surat al-Najm ayat 3-4:<sup>2</sup>

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۙ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

*dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(-nya).*

*Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)*

Dalam hadis Nabi, Rasulullah saw. Bersabda:<sup>3</sup>

عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت  
فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه

(رواه امام مالك)

8.

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), hlm.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, hlm. 871.

<sup>3</sup> Malik Ibn Anas, *Al-Muwatho*, 1st ed., 5 (Abu Dhabi: Zaid ibni Sultan, 2004), hlm. 1322.

*Dari Malik ibn Anas bahwasannya telah sampai padanya bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan Sunnah nabinya” (HR. Imam Malik)*

Dilihat dari firman Allah SWT dan Hadist Nabi Muhammad saw di atas, jelas bahwa al-Qur'an dan Hadist nabi adalah sumber utama hukum islam; keduanya merupakan sumber penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul di zaman sekarang karena keduanya berfungsi sebagai dalil dan dasar untuk menetapkan hukum.

Untuk menafsirkan ayat hukum dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi, fakih dan ulama memerlukan metode dan berbagai kaidah. Ilmu ushul fiqh adalah metode dan kaidah yang digunakan untuk menggali dalil yang ada yang berkaitan dengan hukum Islam.

Dalam ilmu ushul fiqh, masalah utamanya ialah tentang ruang lingkup hukum, hakim (yang berfungsi sebagai pembuat hukum), sumber hukum, maḥkūm fīh (yang berfungsi sebagai objek hukum), dan maḥkūm "alaihi" (yang berfungsi sebagai subjek hukum).<sup>4</sup> Semua masalah utama di atas akan menghasilkan banyak masalah yang lebih rinci tentang ilmu ushul fiqh. Akibatnya, ini akan menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama mujtahid tentang cara menginterpretasikan nash dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Setiap ulama mempunyai karakteristik cara atau metode masing-masing ketika menginterpretasi dalil hukum dari Al-Qur'an maupun Hadist Nabi, sehingga pasti akan banyak permasalahan yang akan menghasilkan produk hukum yang berbeda atau mungkin produk hukumnya sama tetapi cara menggali dalilnya yang berbeda. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan metode ataupun cara mengintrepretasi dalil hukum yang

---

<sup>4</sup> Maman Suherman, “Aliran Usul Fikih Dan Maqashid Syari’ah,” *Al-Maṣlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 (2017): hlm. 353.

dilakukan oleh para ulama, tatkala produknya berbeda, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang akan berdampak kepada masyarakat.

Umpamanya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Ayat diatas jika dilihat dari segi *manthuqnya* (tersurat), maka pengertiannya ialah sebuah larangan bagi muslim memakan harta hasil riba yang berlipat ganda. Tetapi jika ayat tersebut dimaknai dengan *mafhumnya* (tersirat) maka akan memiliki pengertian bolehnya memakan harta hasil riba jika harta hasil ribanya sedikit.

Dari pemahaman *mafhum* ini (tersirat), menandakan bahwa tidak semua ayat hukum dan hadist hukum itu memiliki makna *mafhum*. Karena jika ayat diatas dimaknai dengan makna *mafhum*, sebutlah dengan metode *dilalah mafhum mukholafah* tentu salah besar, karena pada dasarnya harta riba itu hukumnya haram baik sedikit maupun banyak.

Dalam teks dalil hukum, dilalah harus ada. Inilah yang akan menentukan perbedaan antara para ulama. Ketika para ulama menginterpretasikan teks Nash, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok yang paling terkenal, masing-masing menggunakan corak dan metode mereka sendiri dalam melakukan kajian, dan meletakkan kerangka istinbat pada ilmu usul fikih. Kelompok pertama dikenal sebagai Ulama Mutakallimin, dan yang kedua dikenal sebagai Ulama Fuqaha.

Ulama menyebut pemahaman teks Al-Qur'an ini sebagai *manthuq* (tersurat) dan *mafhum* (tersirat). Istilah ini mengacu pada bunyi perkataan yang *mantuq*, baik secara tegas maupun mengandung makna lain, dan terkadang juga berdasarkan pemahaman makna *mafhum*.

Pembahasan *manṭūq dan mafhūm* ini sangat penting karena melalui lafaz itu kita dapat mengetahui berbagai maksud dari Al-Quran dan Hadis nabi saw.

Yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah tentang *dilalah mafhum mukholafah*. Sebelum membahas *mafhum mukholafah*, perlu diketahui bahwa *dilalah* atau sering kita sebut dalil, itu bentuk mashdar dari mufrod lafadz *dalla*.

Dalil atau *dilalah* menurut Bahasa ialah:<sup>5</sup>

الهادى الى اى شىء حسى او معنوى خير او شر

*Ialah yang menunjukkan terhadap sesuatu hal yang bersifat indrawi atau ma'nawi, serta baik ataupun jelek.*

Pengertian dalil menurut istilah ulama ushul ialah:<sup>6</sup>

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعى عملى على سبيل  
القطع او الظن

*Faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami hukum syara', baik yang bersifat qath'I maupun dzanni.*

Namun Sebagian ulama ushul berpendapat bahwa dalil itu hanya menetapkan hukum syara' yang bersifat qathi' saja, karena ketika menetapkan hukum dari yang sifatnya dzanni (dugaan) itu bukan dalil tetapi *Ammarah*.

Pengertian *mafhum mukholafah* menurut para ulama itu berbeda dalam mendefinisikannya, tetapi meskipun berbeda dalam mendefinisikannya, hakikat ma'nanya tetap sama.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf, "ilmu Ushul Fiqh Wa Khulashoh At-Tasyri" Al-Islamy (al-Qāhira: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1996), hlm. 24.

<sup>6</sup> Khallaf, hlm. 24.

*Maḥmūm mukhōlafah* menurut Imam Haramain ialah:<sup>7</sup>

ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على ان المسكوت عنه  
مخالف للمخصص بالذكر

*Ialah suatu pemahaman yang dihasilkan dengan adanya mukhosis bi adz-zikri , terhadap sesungguhnya maskut 'anhu itu berbeda dengan mukhosis bi adz-zikri.*

*Maḥmūm mukhōlafah* menurut imam Al-Ghazali ialah:<sup>8</sup>

الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه

*Ialah mencari dalil dari sesuatu yang dikhususkan dengan menceritakannya, terhadap menafikan hukum selain itu.*

*Maḥmūm mukhōlafah* menurut imam Al-Amidi ialah:<sup>9</sup>

ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت فيه مخالفا لمدلوله في محل  
النطق

*Ialah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz didalam tempat sukut fih berbeda dengan yang ditunjukkan oleh lafadz didalam manthuq*

Menurut beberapa definisi para ulama di atas, *maḥmūm mukhōlafah* adalah lafadz yang menunjukkan penetapan hukum yang berbeda dengan hukum manthuq dalam *maskut 'anhu*.

Yang akan di jadikan pembahasan dalam penelitian ini ialah tentang kedudukan *dilalah maḥmūm mukhōlafah*, karena tentang menetapkan hukum

---

<sup>7</sup> Muhammad Al-Juwayni, *Al-Burhan Fii 'Ilmi Ushul* (Beirut: Dar al-kutub al-'alamiyah, n.d.), hlm. 298.

<sup>8</sup> Abū-Hāmid Muḥammad Ibn-Muḥammad al-Ġazzālī and Aḥmad Zakī Ḥammād, *al-Mustasfā min 'ilm al-'usūl: = al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl: the quintessence of the science of the principles of islamic law*, at-Ṭab'a al-ūlā (al-Qāhira, Ġumhūrīyat Miṣr al-'Arabīya: SIDRA, 2009), hlm. 498.

<sup>9</sup> Sayf al-Din Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam Fii Ushul Al-Ahkam* (Kairo: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Tiba'ah, 1387), hlm. 69.

melalui cara *mafhum mukholafah* terdapat perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i mereka mempunyai pendapat tersendiri tentang memaknai *dilalah mafhum mukholafah* tersebut.

Sebelum membahas lebih jauh tentang *mafhum mukholafah*, perlu kita ketahui bahwa, Jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *dilalah* untuk menetapkan sebuah hukum itu ada 5:<sup>10</sup>

1. Dilalah Manthuq

- a. Manthuq sharikh atau *dilalah 'ibaroh* dalam pengertian ulama Hanafiyah
- b. Manthuq ghairu sharikh
  - 1) Penunjukannya dimaksud oleh pembicara disebut *dilalah iqtidho* atau *iqtidha al-nash* dalam pengertian ulama Hanafiyah
  - 2) Penunjukannya tidak dimaksud oleh pembicara disebut *dilalah isyaroh* atau *isyarah al-nas* dalam pengertian ulama Hanafiyah

2. Dilalah Mafhum

- a. Mafhum muwafaqoh atau *dilalah al-nash* menurut pengertian ulama Hanafiyah
- b. Mafhum Mukholafah

Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *dilalah* itu ada 4:<sup>11</sup>

1. *Dilalah 'ibaroh* atau *dilalatu al-ibaroh*
2. *Dilalah isyaroh nash* atau *dilalah isyaroh*
3. *Dilalah al-nash* atau *dilalah ad-dilalah*
4. *Dilalah iqtidha nash* atau *dilalah iqtidha*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika ada yang mengamalkan *dilalah* selain yang disebutkan diatas, maka itu termasuk golongan yang

---

<sup>10</sup> Gazzālī and Hammād, *al-Mustasfā min 'ilm al-'usūl*, hlm. 495.

<sup>11</sup> Al-Sarokhsi Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, *Ushul Al-Sarokhsi*, vol. 1 (Beirut: Dar-Ma'rifat, 1997), hlm. 240.

mengamalkan kepada kerusakan, yang dimaksud dengan *dilalah* ini ialah *dilalah mafhum mukholafah*.<sup>12</sup>

Oleh karena itu maka perlu untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan bagaimana kedudukan *mafhum mukholafah* tersebut. Karena tadi, tidak semua ayat hukum maupun hadist hukum memiliki makna atau penafsirannya menggunakan *mafhum mukholafah*. Kaitannya dengan judul, penulis berfokus pada analisis ataupun pembahasan terkait pada Kedudukan *Dilalah Mafhum Mukholafah* menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, topik utama diskusi penelitian ini ialah tentang faktor utama terjadinya ikhtilaf (perbedaan) dikalangan ulama, cara atau metode yang digunakan (*thuruq ad-dalalah*) Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, serta implikasi dan konsekuensinya menggunakan metode *dilalah mafhum mukholafah* pada berbagai permasalahan. Maka dalam hal ini ada beberapa inti dari masalah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor utama terjadinya ikhtilaf (perbedaan) antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i?
2. Bagaimana cara atau metode yang di gunakan (*thuruq ad-dalalah*) Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I agar bisa memaknai nash secara benar? Serta pandangannya terhadap metode *dilalah mafhum mukholafah*?
3. Bagaimana implikasi serta konsekuensinya dari perbedaan pendapat mengenai metode *dilalah Mafhum Mukholafah*?

---

<sup>12</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, 1: hlm. 255.

### 1.3 Tujuan Masalah

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat.
- b. Untuk mengetahui cara atau metode yang digunakan (*thuruq ad-dalalah*) Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam memaknai nash serta pandangannya tentang *mafhum mukholafah*.
- c. Untuk mengetahui implikasi serta konsekuensinya dari adanya perbedaan pendapat mengenai *dilalah mafhum mukholafah* dari kedua pendapat imam tersebut.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penulis mengantisipasi bahwa penelitian ini akan bermanfaat dan berguna karena nilainya ditentukan oleh jumlah manfaat yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ialah manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau pengembangan ilmu. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu perkembangan pengetahuan umum dan dunia hukum Islam, terutama bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kedudukan *Dilalah Mafhum Mukholafah* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ini ialah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi para peneliti hukum Islam yang ingin memahami skripsi ini, khususnya tentang posisi *Dilalah Mafhum Mukholafah* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

## 1.5 Kerangka Berpikir

Penulis menggunakan teori ushul fiqh untuk memudahkan penelitian ini. Salah satu pendekatan yang digunakan para ulama dalam menginterpretasikan dalil hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dengan menggunakan qawaid lughowiyah, yang artinya ialah aturan yang dibuat oleh para ulama mengenai maksud dan tujuan utama dari kata-kata yang digunakan dalam bahasa Arab, baik dalam karya sastra seperti prosa dan syair, dan sebagainya.<sup>13</sup> Atau dalam pengertian lain ialah metode yang bertolak dari makna verbal yang terdapat dalam perintah (*'amar*) atau larangan (*nahyi*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Ulama Mujtahid harus memperhatikan dan mempelajari uslub-uslub (gaya bahasa) Arab untuk memahami dengan benar hukum-hukum yang terkandung dalam kedua nash tersebut. Mereka juga harus mempelajari bagaimana lafadz nash yang digunakan dalam bahasa Arab diberi arti yang dimaksud.

Ruang lingkup kaedah Bahasa (*lughawy*) itu mengacu pada empat segi yang sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kajian makna *wadh'I*, maksudnya ialah makna yang dimiliki oleh satu kata atau lafaz sebelum kata atau lafaz itu berada dalam redaksi atau teks. Dalam makna *wadh'I* ada 3 :
  - a. *Khos*, artinya arti kata yang memiliki makna satuan dalam jumlah tertentu.
  - b. *'Am*, artinya ialah kata-kata yang mencakup keseluruhan kata tersebut.

Misalnya dalam kata perintah yang bersifat umum menurut pandangan ulama Ahnafiyah itu bisa dilakukan atau dilaksanakan langsung. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah itu sebaliknya dari pendapat ulama

---

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 149.

<sup>14</sup> Muḥammad Abū-Zahra, *Uṣūl al-fiqh* (al-Qāhira: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2012), hlm. 168.

Ahnafiyyah yakni tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan langsung sebelum mendapatkan kejelasan.

العَمَلُ بِالْعَامِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمَخْصُصِ لَا يَجُوزُ

Konsekuensinya harus cari dalil lagi dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Nabi. Misalnya firman Allah :

مَا تَيْسَرُ مِنَ الْقُرْآنِ

Kata *maa* ini bentuknya umum, ditakhsis dengan Hadist Nabi SAW :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ

- c. *Musytarok*, artinya kata yang memiliki makna yang banyak.
2. Kajian makna *istimali*, maksudnya ialah makna yang dimiliki oleh satu kata atau lafaz setelah kata itu berada dalam redaksi atau teks. Dalam makna *istimali* ada 2 :
  - a. Makna *Haqiqi*, yakni makna secara semestinya.
  - b. Makna *Majazi*, yakni makna secara konotatif atau qiyasi.

الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ بِالْحَقِيقَةِ

Ketika ada kata '*am*, menurut imam Asy-Syafi'I harus dimaknai dengan *haqiqi* (semestinya) dulu sebelum di temukan konteks-konteks lain (*qarinah*). Tetapi menurut jumhur ulama harus dicari *qarinah* dulu (petunjuk lain).

Umpamanya firman Allah :

أَوْ لَمْ يَسْتَمِ الْنِسَاءُ

Manakala makna *haqiqi* tidak bisa dilaksanakan atau sulit dipake maka dimaknai secara *majazi*.

3. Kajian kategorisasi tentang lafaz itu apakah menunjukkan makna yang jelas atau samar. Yakni sebagai berikut:
  - a. *Dzohir*, maksudnya maknanya jelas.
  - b. *Nash*, maksudnya maknanya sangat jelas.
  - c. *Mujmal*, maksudnya maknanya tidak jelas atau samar.
4. Metode *thuruq ad-dalalah*, yakni metode yang dipake agar kita bisa memaknai nash Al-Qur'an dan Hadist secara benar. Dalam Mazhab Syafi'iyah ada dua :
  - a. *Manthuq* (tersurat)
  - b. *Mafhum*, (tersirat) terbagi menjadi dua : pertama, *fahwa al-khitab*. Kedua, *lahn al-khitab*.

Dalam Mazhab Hanafiyyah ada empat :

- a. *'ibaroh an-nash*
- b. *Isyaroh an-nash*
- c. *Dalalah ad-dalalah*
- d. *Dalalah iqtidho*.

Salah satu yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah metode *thuruq ad-dilalah* yakni metode *dilalah* dalam pandangan Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Syafi'iyah.

## 1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Meskipun penelitian ini terkait dengan banyak buku dan jurnal, fokusnya berbeda. Sangat penting untuk memiliki kerangka berpikir yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas.

Ketika penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah penelitian ini terkait dengan penelitian sebelumnya, beberapa ditemukan terkait dengan penelitian ini:

1. Karya ilmiah jurnal pada STAIN Kudus, karya Ahmad Atabik “**Peranan Manṭūq Dan Mafhūm Dalam Menetapkan Hukum Dari al-Quran Dan Sunnah**” karya ilmiah yang mengeksplorasi hukum

yang ditemukan di dalam al-Quran dan sunnah melalui teknik *manthug* dan *mafhum*. Bedanya dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih kepada masalah kedudukan *mafhum mukholafah* yang digali dan difokuskan.

2. Karya ilmiah jurnal IAIN Tulungagung, karya Rokhmat Subagiyo **“Implementasi Al-Dalalah Mafhum Al-Mukholafah Al-Syafi’iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam”** sebuah karya ilmiah yang lebih kepada implementasi dari *mafhum mukholafah* dalam ilmu ekonomi islam. Bedanya dengan penelitian ini ialah lebih kepada kedudukannya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i.
3. Karya ilmiah jurnal UIN Alauddin Makasar, karya H.M. Mawardi Djalaluddin **“Metode Dilalah Al-Alfadz dalam Hukum Islam”** sebuah karya ilmiah yang lebih kepada pembahasan mengenai bentuk dilalah Al-Alfadz, seperti Ibaroh nash, isyaroh nash menurut metode Hanafiyah dan *mafhum muwafaqoh* dan *mafhum mukholafah* sebagai metode Mutakalimin. Bedanya dengan penelitian ini ialah pembahasannya hanya dilalah *mafhum mukholafah* saja serta kedudukannya sebagai salah satu penafsiran syari’at menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i
4. Karya ilmiah jurnal King Khalid University-KSA, karya Ali Khodran Mohammad al-Omari

"الترجيح بين مفهومي الموافقة والمخالفة وأثره في استنباط

الأحكام الشرعية"

Sebuah karya ilmiah yang membahas lebih kepada pendapat para ulama tentang pertimbangan memahami syari’at jika menggunakan pendekatan *mafhum muwafaqoh* dan *mafhum mukholafah* serta para ulama menyajikan pengaruhnya terhadap istinbath hukum. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini hanya terapokus pada *mafhum mukholafah* saja sebagai salah satu pendekatan untuk memahami syariah.

5. Karya ilmiah jurnal Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, karya Dr Mohammad Ibn Sulaiman Al-Uraini

" مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم دراسة تحليلية مقارنة "

Sebuah karya ilmiah yang membahas lebih kepada pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang *mafhum Mukholafah* serta mengkomparatifkan antara kedua pendapat tersebut. Bedanya dengan pendapat ini ialah lebih kepada kedudukan *dilalah mafhum mukholafah* saja setelah mengetahui pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.



No	Persamaan	Perbedaan
1	Membahas <i>dilalah al-Fadz.</i>	Membahas secara umum mengenai <i>dilalah al-Fadz.</i>
2	Membahas <i>dilalah mafhum mukholafah.</i>	Membahas mengenai implementasinya dalam ekonomi syari'ah
3	Membahas <i>dilalah al-fadz.</i>	Membahas secara umum mengenai <i>dilalah al-Fadz.</i>
4	Membahas <i>dilalah mafhum muwafaqoh dan mafhum mukholafah.</i>	Membahas secara umum tentang <i>dilalah mafhum.</i>
5	Membahas <i>dilalah mafhum mukholafah.</i>	Mengenai pendapat ulamanya, yaitu Imam Abu Hanifah dengan Imam Ibn Hazm.

Kesimpulannya bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak spesifik membahas tentang kedudukannya, sedangkan penelitian ini lebih kepada kedudukan *dilalah mafhum mukholafah* sebagai salah satu cara atau metode pendekatan memahami *syara'* menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

